BAB II

KAJIAN TEORI

A. Problem Pernikahan Dini

Sebuah pilihan menikah di usia dini memiliki tanggung jawab untuk pernikahan tersebut. Keharusan untuk melakukan kegiatan yang biasanya belum dilakukan, seperti mengurus suami dan anak. Kegiatan yang biasanya dilakukan anak perempuan seperti membersihkan rumah dan membantu masak setiap hari. Kondisi setelah pernikahan dilangsungkan terjadi beberapa dampak pernikahan dini, yaitu:

1. Dampak Psikologis

   Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun psikis. Dalam konteks beberapa budaya, pernikahan dini bukanlah sebuah menjadi kebiasaan. Tetapi dalam konteks perkembangan, pernikahan dini akan membawa masalah psikologis yang besar dikemudian hari. Ada dampak negatif dan positif dari pernikahan tersebut. Contoh dampak negatifnya yaitu remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia, adanya tindakan kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berfikir yang belum matang, serta kesulitan ekonomi dalam rumah tangga.[21]

   Dampak lain juga pada depresi berat atau neuritis depresi akibat pernikahan dini, bisa terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada

[21] Elsa, Edraa , http://www.kompasiana.com /, di akses pada tanggal 27 Juni 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadi *introvert* (tertutup) akan membuat remaja menarik diri dari pergaulan. Dia akan menjadi pendiam, tidak mau bergaul, bahkan menjadi seseorang yang *schizophrenia* atau dalam bahasa awam yang dikenal orang adalah gila. Sedang depresi berat pada pribadi *ekstrovert* (terbuka) sejak kecil, remaja terdorong melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya.[22]

Oleh karena itu pernikahan dini dilangsungkan tanpa memikirkan dampak yang akan dihasilkan nanti pada keluarganya. Perempuan korban nikah dini memang menuruti semua keinginan orang tua tetapi nantinya pada keluarga, mereka baru bisa merasakan dampaknya. Hasil dari menahan semua yang seharusnya di inginkan perempuan korban nikah dini akan terlihat ketika dia sudah tidak tahan dengan sikap pasangannya. Mereka akan melampiaskan kemarahannya kepada keluarganya.

2. Dampak Kesehatan

Pada perempuan yang telah melakukan pernikahan usia dini, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi adalah sehubungan dengan kemampuan yang dimiliki oleh individu perempuan dalam proses kehamilan dan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kehamilan yang sehat. Tetapi pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih kurang dimana seorang ibu yang telah melangsungkan

[22] Dianaprilia, hartanti, https://wordpress.com/2013/06/17/dampak-fisik-dan-psikologis-pernikahan-dini/, di akses pada tanggal 27 Juni 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan dini sebelum kurang memahami dampak dari pernikahan yang berlangsung.[23]

Menurut konsultan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dokter Julianto Witjaksono, rentang usia perkawinan paling aman bagi seorang wanita adalah 20-35 tahun. Pada usia itu, seorang perempuan masuk dalam kategori dewasa muda. Pernikahan wanita di bawah usia 20 tahun memiliki resiko tinggi akan kematian. Adapun resiko kehamilan remaja lebih tinggi dibandingkan kehamilan pada usia reproduksi sehat (20-35 tahun), antara lain terjadi tiga sampai tujuh kali kematian dalam kehamilan dan persalinan terutama akibat pendarahan dan infeksi. Selain itu, satu sampai dua dari empat kehamilan remaja mengalami depresi pasca persalinan.[24]

Perempuan korban nikah dini yang melakukan pernikahan atas kemauan orang tua. Dia belum mengetahui sepenuhnya tentang akibat pernikahan yang berlangsung. Dalam kesehatan pun mereka masih sedikit banyak bertanya kepada orang tua, terlebih saat mereka hamil. Umur yang baik untuk hamil, menjaga saat kesehatan saat hamil, semua itu masih mendapat arahan dari orang tua.

3. Dampak Ekonomi

Menurut mantan ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kartono, bayi yang dilahirkan oleh ibu di bawah usia 20 tahun mempunyai resiko 50

[23] *Ibid*, Landung Juspin, dkk. 2009. *Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja*. Makassar. Jurnal MKMI Vol 5 No 4, Oktober. Hal 89-94. Di akses tanggal 25-03-2015

[24] http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt542a69f1b601b/tiga-ahli-benarkan-resiko-nikah-dini, di akses pada tanggal 26 Juni 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persen lebih tinggi untuk meninggal saat lahir. Selain itu, bayi yang dilahirkan ibu remaja cenderung lahir dengan berat badan rendah dan resiko kesehatan lainnya yang dapat berdampak jangka panjang. Kehamilan remaja juga berdampak buruk bagi ekonomi dan sosial remaja tersebut, keluarga, dan masyarakat. Remaja yang hamil biasanya putus sekolahnya. Dengan pendidikan rendah dan keterampilan kurang juga sulit mendapatkan pekerjaan sehingga secara nasional juga mengurangi produktivitas Negara.[25]

Pernikahan usia muda yang disebabkan karena alasan membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Berhubungan dengan rendahnya tingkat ekonomi keluarga dimana orang tua tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga orang tua memilih untuk mempercepat pernikahan anaknya. Terlebih lagi bagi anak perempuan, sehingga dapat membantu pemenuhan kebutuhan keluarga seperti membantu adik-adiknya yang masih membutuhkan.[26]

Perekonomian keluarga yang menjadi salah satu alasan pernikahan dini. Menikahkan anak perempuan mereka supaya perekonomian keluarga berkurang. Padahal yang dihasilkan keluarga anak mereka masih ikut bertempat tinggal bersama orang tua. Perekonomian anak mereka juga belum mampu apabila membeli tempat tinggal sendiri.

[25] *Ibid,* Kompasiana.com, di akses pada tanggal 27 Juni 2015
[26] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Korban Nikah Dini bagi Perempuan

Keluarga Perempuan korban nikah dini tidak semuanya bisa membebankan masalah ekonomi keluarga kepada seorang suami. Kemampuan pekerjaan yang didapatkan suami tidak cukup untuk kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, seorang istri membantu bekerja untuk menambah perekonomian keluarga.

1. Beban Ganda Perempuan Korban Nikah Dini

   Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepada rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi hingga memelihara anak. Di kalangan keluarga miskin beban sangat berat ini oleh ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika si perempuan tersebut harus bekerja, maka ia memikulbeban kerja ganda.[27]

   Perempuan hanya dipandang sebelah mata, karena kebiasaannya hanya bisa di dapur. Tetapi untuk hal ini seorang perempuan melakukan pekerjaan yang sama hal nya dengan seorang laki-laki. Membantu bekerja untuk menambah perekonomian keluarga tanpa harus meninggalkan kewajiban pekerjaan seorang istri saat di rumah.

[27] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan TransformasiSosial*, Penerbit Pustaka Pelajar, 1997, hlm 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadilan Relasi Laki-laki dan perempuan

Keadilan harus ditegakkan atas upaya pencapaian rasa nyaman menuju sebuah tujuan bersama yaitu kesejahteraan bagi seluruh manusia. Namun kita juga tidak menisbikan realitas atas adanya keberbedaan antara keadilan yang seharusnya ada. Beberapa orang bersepakat bahwa keadilan adalah sebuah bentuk kesamaan yang jelas secara materiil antara laki-laki dan perempuan. Sementara beberapa lainnya bersepakat bahwa keadilan adalah adanya sebuah bentuk pemenuhan kebutuhan yang sesuai antara laki-laki dan perempuan. Berangkat dari konsepsi keadilan yang masih berbeda inilah kemudian hadir sebuah kondisi dimana antara laki-laki dan perempuan belum mendapatkan keadilan dalam konsepsi mereka masing-masing.[28]

Kesetaraaan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikamti hasil pembangunan tersebut. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan keekrasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara

[28] Kalyana, http://www. mitra.or.id/2013/12/konsep-keadilan-dalam-relasi-keluarga-perspektif-peran-dan-fungsi-laki-laki-dan-perempuan-dari-sisi-materilnya/. Di akses 27 Juni 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan control atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.[29]

C. Perceraian Keluarga Nikah Dini

Dampak dari pernikahan usia muda adalah rentannya perceraian. Secara umum memang tidak seorang pun ada yang menginginkan perkawinannya berakhir dengan perceraian, namun demikian seringkali lingkungan yang berbeda, serta perbedaan-perbedaan yang lain sifatnya pribadi akan mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan keutuhannya. [30]

Dalam membina kelangsungan suatu perkawinan diperlukan kasih sayang, penyesuaian pendapat dan pendangan hidup, bersatu dalam tujuan, sehingga perbedaan-perbedaan pendapat lainnya sering menimbulkan kerenggangan-kerenggangan, kejenuhan, kebosanan bahkan ketegangan. Untuk mempertahankan suatu perkawinan agar perkawinnan tersebut bisa kekal dan bahagia diperlukan persiapan-persiapan yang sangat matang dari calon mempelai baik fisik, maupun mental, sehingga mereka menjadi pasangan suami istri dengan mudah mendapatkan suatu bentuk persesuaian-persesuaian pendapat dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam sebuah perkawinan.[31]

---

[29] Afrikasan.http:// blogspot.com//2013/09/kesetaraan-dan-keadilan-gender-dalam.html?=1, di akses tanggal 27 Juni 2015

[30] *Ibid*. http://bppkb.jombangkab.go.id/realita-pernikahan-usia-muda-di-kab-jombang/, di akses tanggal 27 Juni 2015

[31] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id